



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 15 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama Tergugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal bulan Agustus 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat ayah kandung Penggugat yang bernama Ismail bin Sida dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aras dan Baharuddin dengan mahar sebetuk cincin emas seberat 1 gram dan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Muh. Nasrullah, S.Ag;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus Duda dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena malam hari setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat mau menjenguk kakak kandung Tergugat yang habis kecelakaan;
6. Bahwa setelah Tergugat pergi keluarga Penggugat mengecek keberadaan Tergugat apakah betul pergi ke rumah kakak Tergugat namun ternyata Tergugat tidak pernah berada dirumah kakak Tergugat
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun;
8. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan suami Penggugat yang bernama Tergugat dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi persyaratan pengajuan perceraian;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang yang dilaksanakan pada bulan Agsutsu 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Enrekang, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah kumulasi cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 06 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor xxxx, Tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;

B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Muh. Nasrullah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikahnya bernama Aras dan Baharuddin dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena malam setelah akad nikah Tergugat pamit pergi karena kakaknya sakit namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah kakak Tergugat namun Tergugat tidak ada disana;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Muh. Nasrullah;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismail dan yang menjadi saksi nikahnya bernama Aras dan Baharuddin dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
 - Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 - Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena malam setelah akad nikah Tergugat pamit pergi karena kakaknya sakit namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa Penggugat pernah datang kerumah kakak Tergugat namun Tergugat tidak ada disana;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 8 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syariat Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismail bin Sida, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Muh. Nasrullah, S.Ag, Maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dan yang menjadi saksi adalah Aras dan Baharuddin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahny pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta asli surat bukti tersebut telah *dinazzegeben* dan diberi materai, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena setelah menikah Tergugat pamit pergi menemui kakaknya yang sakit dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mencari Tergugat di rumah kakak Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat salah satu pihak pergi meninggalkan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal bulan Agustus 2015 di Malimpung, Kabupaten Pinrang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)